



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 99/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : LINUS HENDRO WAGATU;
Tempat Lahir : Kepi;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / Tahun 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Jati-jati Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 06 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 03 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LINUS HENDRO WAGATU bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LINUS HENDRO WAGATU selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-94/T.1.15/Mrk/Epp.2/07/2012 tertanggal 17 Juli 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa LINUS HENDRO WAGATU pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira Pukul 06.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2012, bertempat di Kampung Jati-Jati Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke tepatnya di depan rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban URBANUS TANGGIPAIMU. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi korban URBANUS TANGGIPAIMU bersama sama dengan istrinya yaitu saksi BERNADETHA TANGGIPAIMU dari rumah keluarganya yang terletak di belakang PLTD Kelapa Lima dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor untuk mengambil beras dan sesampainya di rumah ada beberapa orang dalam keadaan mabok, diantaranya Terdakwa LINUS HENDRO WAGATU bersama dengan BERNOL PAKAIMU dan saudara MAURIS PAKAIMU berlari menuju saksi URBANUS TANGGIPAIMU dan saksi BERNADETHA TANGGIPAIMU dan sambil marah-marah karena mengira saksi URBANUS TANGGIPAIMU lapor ke Buser (Polisi) sehingga saudaranya Terdakwa LINUS HENDRO WAGATU yakni SEKON PAKAIMU di tangkap Polisi, kemudian Terdakwa LINUS HENDRO WAGATU langsung menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebilah parang berukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter dengan tangan sebelah kanan dan diayunkan parang tersebut ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi URBANUS TANGGIPAIMU berusaha menangkis dan merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa namun ayunan parang tersebut sudah mengenai dahi dan kelima jari tangan saksi URBANUS TANGGIPAIMU selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan kemudian saksi URBANUS TANGGIPAIMU melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merauke;

- Bahwa.....
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban URBANUS TANGGIPAIMU mengalami Luka, sesuai dengan hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 353/VR/072/2012, tanggal 03 April 2012, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

: -----

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

- Kepala : Luka Robek Ukuran Lima Kali Satu Kali Satu Centimeter;

- Jari Telunjuk Kanan : Luka Robek Lima Kali Satu Kali Satu Centimeter;

- Jari Tengah Kanan : Luka Robek Ukuran Satu Kali Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jari Kelingking Kanan : Luka Robek Ukuran Satu Kali Nol Koma Lima Kali

Nol Koma Lima Centimeter;

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tajam; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Saksi Urbanus Tanggipaimu telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Junus Matruty Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa Saksi Marsela Tanggipaimu telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Lukman Hakim Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Saksi Bernadetha Tanggipaimu telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Junus Matruty Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke pada hari Sabtu tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar Jam 06.00 WIT bertempat di depan rumah saksi di kampung Jati-jati Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan sebilah parang dan yang menjadi korban adalah saksi Urbanus Tanggipaimu; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara awalnya saksi korban Urbanus Tanggipaimu bersama sama dengan istrinya yaitu saksi Bernadetha Tanggipaimu dari rumah keluarganya yang terletak di belakang PLTD Kelapa Lima dengan menggunakan motor untuk mengambil beras dan sesampainya di rumah, ada beberapa orang dalam keadaan mabok, diantaranya Terdakwa bersama dengan Sdr. Bernol Pakaimu dan Sdr. Mauris Pakaimu berlari menuju saksi Urbanus Tanggipaimu dan saksi Bernadetha Tanggipaimu dan sambil marah-marah karena mengira saksi Urbanus Tanggipaimu lapor ke Buser (Polisi) sehingga saudaranya Terdakwa yakni Sdr. Sekon Pakaimu di tangkap Polisi, kemudian Terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebilah parang berukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter dengan tangan sebelah kanan dan diayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Urbanus Tanggipaimu berusaha menangkis dan merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa namun ayunan parang tersebut sudah mengenai dahi dan kelima jari tangan saksi Urbanus Tanggipaimu selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan kemudian saksi Urbanus Tanggipaimu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merauke; -
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Urbanus Tanggipaimu mengalami Luka di Kepala, Jari Telunjuk Kanan, Jari Tengah Kanan dan Jari Kelingking Kanan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya 1 (satu) kali melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa parang; -----
- Bahwa awalnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya; -----
- Bahwa.....
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Urbanus Tanggipaimu mengalami Luka Luka di Kepala, Jari Telunjuk Kanan, Jari Tengah Kanan dan Jari Kelingking Kanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana korban sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan Pengobatan dan korban pun masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/072/2012 tanggal 03 April 2012 atas nama Urbanus Tanggipaimu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapatkan : -----

- Kepala : Luka Robek Ukuran Lima Kali Satu Kali Satu Centimeter; --
- Jari Telunjuk Kanan: Luka Robek Lima Kali Satu Kali Satu Centimeter; -----
- Jari Tengah Kanan : Luka Robek Ukuran Satu Kali Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter; -----
- Jari Kelingking Kanan : Luka Robek Ukuran Satu Kali Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter; -----

Kesimpulan : -----

Diagnosa : Vulnus Laceratum; -----

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barangsiapa;**

2. **Dengan** **Sengaja;**

3. **Penganiayaan;**

Ad : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur

“Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Linus Hendro Wagatu yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; ---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur

“Dengan

Sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh saksi korban Urbanus Tanggipaimu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian Kepala, Jari Telunjuk Kanan, Jari Tengah Kanan dan Jari Kelingkin Kanan saksi korban Urbanus Tanggipaimu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka-luka bagi diri saksi korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur

"Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar Jam 06.00 WIT bertempat di depan Rumah saksi korban Urbanus Tanggipaimu di Kampung Jati-jati Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Urbanus Tanggipaimu dengan cara mengayunkan sebilah parang yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke tubuh korban Urbanus Tanggipaimu sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Urbanus Tanggipaimu mengalami Luka Robek pada bagian Kepala, Jari Telunjuk Kanan, Jari Tengah Kanan dan Jari Kelingking Kanan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/VR/072/2012 tanggal 03 April 2012 atas nama Urbanus Tanggipaimu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Robek di Kepala dengan Ukuran Lima Kali Satu Kali Satu Centimeter, Luka Robek di Jari Telunjuk Kanan dengan Ukuran Luka Robek Lima Kali Satu Kali Satu Centimeter, Jari Tengah Kanan dengan Ukuran Luka Robek Ukuran Satu Kali Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter serta Jari Kelingkin Kanan dengan Ukuran Luka Robek Ukuran Satu Kali Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter. Dengan Kesimpulan, Diagnosa : Vulnus Laceratum, Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh korban Urbanus Tanggipaimu sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Urbanus Tanggipaimu mengalami Luka Robek di Kepala dengan Ukuran Lima Kali Satu Kali Satu Centimeter, Luka Robek di Jari Telunjuk Kanan dengan Ukuran Luka Robek Lima Kali Satu Kali Satu Centimeter, Jari Tengah Kanan dengan Ukuran Luka Robek Ukuran Satu Kali Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter serta Jari Kelingkin Kanan dengan Ukuran Luka Robek Ukuran Satu Kali Nol Koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/072/2012 tanggal 03 April 2012 atas nama Urbanus Tanggipaimu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke, Dengan Kesimpulan, Diagnosa : Vulnus Laceratum, Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “*Penganiayaan*” ini Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan “*Penganiayaan*”; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional; -----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; -----

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LINUS HENDRO WAGATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara 8 (Delapan) Bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA IRIANI, SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh SUPARLAN HADIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. BENYAMIN, SH	ALEXANDER J. TETELEPTA, SH
2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	Panitera Pengganti, ERNA IRIANI, SE